



**PEMERINTAH KOTA MADIUN**  
**DINAS PENDIDIKAN KOTA MADIUN**  
Jalan Mastrip No. 21 Telp. (0351) 462247 Madiun  
E-mail : [diknas@madiunkota.go.id](mailto:diknas@madiunkota.go.id)

**PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN NONFORMAL**

Nomor : 421.9/ 25 /401.101/ 2017

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor : 5 Tahun 2015 tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal dan memperhatikan hasil Pemantauan, Pengawasan, Pembinaan dan Permohonan dari Lembaga, dengan ini diberikan perpanjangan Ijin Penyelenggaraan kepada:

1. Nama Lembaga	: LKP " ASTUTI "
2. Alamat Lembaga	: Jl. Gajah Mada No.114 Kota Madiun
3. No. Telepon	: 0351 – 191 194
4. NPSN	: -
5. Jenis Pendidikan	: Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
6. Rumpun	: Menjahit
7. Nama Yayasan	: -
8. Ketua Lembaga	: SUPARTI
9. Status/Jenjang Akreditasi	: -
10. Tanggal Pendirian lembaga	: 15 September 1991
11. Keterangan	: -

- Perpanjangan ijin ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun.  
Terhitung mulai Tanggal : 28 September 2017 s/d 27 September 2020
- Perpanjangan ijin ini akan ditinjau ulang/dicabut apabila dikemudian hari tidak dipergunakan untuk kepentingan sebagaimana mestinya.
- Selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, dimohon segera mengajukan perpanjangan ijin ke Dinas Pendidikan Kota Madiun.



Madiun, 9 Nopember 2017  
Pit. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA MADIUN



Surat Keputusan

Kepala Kantor Wilayah :  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Propinsi Jawa Timur  
Nomor : 3990/106.100/14 - 1991KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA TIMURTELAH  
MEMBACA

Surat permohonan ijin penyelenggaraan kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat

dari : Tn./Ny./Nn. : Departi

Selaku Pemimpin/Pemangung jawah Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat

[nama kursus] : " Jitayu "

No. " " tanggal 21 Agustus 1991

beserta lampiran-lampirannya.

## MENIMBANG

- bahwa berdasarkan laporan tim peneliti kami No. 105/80/ET/1991 tanggal 21 Agustus 1991 kepala kursus PLSM (Diklusemas) tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan pendidikan.
- bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

## MENGINGAT

- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
  - No. 0151/U/1977, tanggal 24 Mei 1977,
  - No. 0222/d/D/1980, tanggal 11 September 1980,
  - No. 0150a/U/1981, tanggal 25 April 1981,
  - No. 0150b/U/1981, tanggal 26 April 1981,
  - No. 0153/U/1981, tanggal 29 April 1981.
- Keputusan Menteri Diktiul/Ketua Tim Koordinasi Pembinaan Pendidikan dan Latihan
  - No. 098a/U/1976, tanggal 29 April 1976,
  - No. 0304/U/1976, tanggal 11 Desember 1976;
  - No. 0305/U/1976, tanggal 11 Desember 1976;
  - No. 0346/U/1977, tanggal 12 Agustus 1977,
  - No. 0347/U/1977, tanggal 12 Agustus 1977.
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga No. KEP 09/E/L/1982, tanggal 27 Maret 1982.
- Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur.

Nomor : 3990/106.100/14 - 1991

Tanggal : 27 Agustus 1991

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN  
PERTAMA

MEMBEHUKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Kepala  
Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat  
" A S T U T I "

Jenis Pendidikan : Nonformal Pakalan Wanita dan Anak  
Bentuk Pendidikan : Komunitas  
Tahap : S/B/A  
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo 07 Telp  
RT 13 RW 3  
Kecamatan/Desa : Mangunharjo  
Kecamatan : Mangunharjo  
Kota/Kabupaten/Kotamadya : Nadiwatu  
Peminangan/Pemunggaran jawab : Seperti  
Pendidik/Penyelenggara : Seperti

KEDUA

Agar penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal  
15 September 1991 set tanggal 14 Agustus 1991

KETIGA

1. agar menyelenggarakan kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat tersebut selaras dengan rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya sebagai masyarakat
2. agar membantu penataan penatanganan yang berlaku atau yang akan dilaksanakan ke-  
mudian
3. agar menyelenggarakan layanan terkecil sesuai ketentuan menurut model yang ditunjukkan
4. agar menyiapkan penatanganan hari selambat belakunya 30 (tiga puluh) hari sebelum  
pembukaan
5. agar mempertimbangkan status siswa siswanya dalam ujian nasional Diklatmas yang diseleng-  
garakan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

KEEMPAT

Sejauh mana akan ditinjau kemudian, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : SUKARAYA

Pada tanggal : 15 September 1991

A. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MASYARAKAT

TEMBUSAN KEPUTUSAN INI DIKIRIMKAN  
KEPADA YTH.

1. Direktur Pendidikan Masyarakat di Jakarta
2. Gubernur/KDH Tk. I Propinsi Jawa Tengah di Semarang
3. Kepala Kantor Lakasana Propinsi Jawa Tengah di Semarang
4. Bupati/Walikota KDH Tk. II Nadiwatu  
di Nadiwatu
5. Kepala Kantor Departemen Diklatmas P. Jember/Kotamadya  
di Nadiwatu
6. Camat/Kepala Wilayah Kecamatan Mangunharjo  
di Nadiwatu
7. Kepala Kantor Departemen Diklatmas Kecamatan  
di Nadiwatu

